

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 94) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur Lampung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Derah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
- bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan uruf b, prlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bagunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pembentukan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3);
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 317);
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 318);
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319);
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 3

(1).). Belanja Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :					
	a. Belanja tidak langsung sejumlah	Rp. 1.001.075.632.400,00				
	b. Dana alokasi umum sejumlah	Rp.	699.016.571000,00			
(2).	Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:					
	a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	406.556.632.400,00			
	b.Belanja bunga sejumlah	Rp.	0,00			
	c. Belanja subsidi sejumlah	Rp.	0,00			
	d. Belanja hibah sejumlah	Rp.	29.419.000.000,00			
	e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp.	103.570.000.000,00			
	f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp.	416.530.000.000,00			
	g. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp.	23.000.000.000,00			
	h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	22.000.000.000,00			
(3).	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pad jenis belanja:	da ayat	(1) huruf b terdiri dari			
	a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	72.612.252.000,00			
	b. Belanja barang dan Jasa sejumlah	Rp.	454.114.223.900,00			
	c. Belanja modal sejumlah	Rp.	172.290.095.100,00			
	Pasal 4					
(1).	Pembiayaan Daerah sebagimana dimaksud dalam	n Pasal 1	terdiri dari :			
	a. Penerimaan sejumlah	Rp.	50.000.000.000,00			
	b.Pengeluaran sejumlah	Rp.	0,00			
(2).	Penerimaan sebagimana dimaksud pada ayar pembiayaan :	, ,	ıruf a terdiri dari jenis			
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun angg		50 000 000 000 00			
	sebelum Sebelumnya (SILPA) sejumlah	Rp.	50.000.000.000,00			
	b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00			
	c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisah					
	Sejumlah	Rp.	0,00			
	d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00			
	e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman seju	mlah Rp.	0,00			
	f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00			
(3).	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:					
	a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00			

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 12 Januari 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 12 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

d t o

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 NOMOR 1